



Rechterlijk Pardon di Indonesia: Integrasi Dimensi Keadilan dan Kemanusiaan Dalam Putusan Hakim

Rahmat Hi. Abdullah^{1*}, Didith Prahara², Ismed A. Gafur³

¹ Program Studi Doktor Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Khairun Ternate, Indonesia

³ Fakultas Inovasi Pendidikan dan Humaniora, Universitas Nurul Hasan Bacan, Indonesia.

ABSTRACT

Indonesian criminal law has undergone a fundamental paradigmatic transformation from retributive toward restorative justice, notably through the adoption of rechterlijk pardon into the National Criminal Code. Scholarly discourse addressing the integration of this concept into the Indonesian legal framework remains scarce. This study seeks to examine the constitutional and philosophical underpinnings of rechterlijk pardon in Indonesia and to construct a conceptual model for judicial pardon decisions that harmonizes justice and humanity. Employing a normative juridical methodology grounded in secondary data, this research utilizes statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that Article 54 paragraph (2) provisions on rechterlijk pardon are rooted in fundamental constitutional principles and align with the Pancasila philosophical values of divinity, humanity, nationalism, democracy, and justice. This study proposes a conceptual model establishing objective criteria comprising the triviality of the offense, the offender's personal circumstances, conditions surrounding and subsequent to the commission of the criminal act, and considerations of justice and humanity. This research advances Indonesian criminal law scholarship by offering a conceptual framework reconciling legal certainty with substantive justice and furnishing practical guidance for judicial application of Article 54 paragraph (2) of the National Criminal Code.

Keywords: *Judicial Decision; Rechterlijk Pardon; Justice; Humanity.*

ABSTRAK:

Perkembangan hukum pidana Indonesia yang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari retributive justice menuju restorative justice dengan konsep Rechterlijk Pardon yang diadopsi ke dalam KUHP Nasional. Literatur akademi yang mengkaji adaptasi rechterlijk pardon ke dalam sistem hukum Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan konstitusional dan filosofis rechterlijk pardon dalam konteks Indonesia serta merumuskan model konseptual putusan permaafan hakim yang mengintegrasikan dimensi keadilan dan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengandalkan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) yang mengatur tentang rechterlijk pardon telah berlandaskan prinsip-prinsip fundamental dalam konstitusi serta sejalan dengan semangat keindonesiaan sebagaimana dimensi falsafah Pancasila yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadilan. Penelitian ini merumuskan model konseptual putusan permaafan hakim yang menetapkan kriteria objektif mencakup ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada saat dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, serta pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teoritis ilmu hukum pidana Indonesia dengan menyediakan kerangka konseptual rechterlijk pardon yang menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif, serta memberikan panduan praktis bagi hakim dalam menerapkan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional.

Kata kunci: Putusan Hakim; Rechterlijk Pardon; Keadilan; Kemanusiaan.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi dilema antara penegakan kepastian hukum dan pemenuhan keadilan substantif (Kasiyati, 2020). Hakim memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan hukum secara konsisten dan prediktif, sementara masyarakat menghendaki putusan pengadilan yang merepresentasikan nilai keadilan serta kemanusiaan (Muladi, 2020). Dilema tersebut menjadi kian rumit ketika hakim menangani perkara yang memenuhi unsur tindak pidana secara teknis yuridis, tetapi penjatuhan sanksi pidana secara rigid berpotensi menghasilkan ketidakadilan. Dalam tradisi hukum kontinental, khususnya di Belanda, berkembang konsep *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim yang memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ketentuan undang-undang (Remmelink, 2003). Konsep ini memperkenankan hakim memberikan pemaafan meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, berdasarkan pertimbangan khusus yang bersifat humanis (Herista & Barlian, 2020). Di Indonesia, relevansi adopsi dan adaptasi konsep *rechterlijk pardon* semakin meningkat seiring munculnya kasus yang menarik perhatian publik, seperti kasus Nenek Minah yang dijatuhi pidana atas pencurian tiga buah kakao (Kompas, 2009), yang menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tanpa pertimbangan aspek kemanusiaan memicu kontroversi terhadap legitimasi sistem peradilan.

Sistem hukum pidana Indonesia masih bergantung pada KUHP warisan kolonial Belanda, yang merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht* tahun 1881 dan memiliki struktur sanksi yang rigid dengan ancaman pidana minimum dan maksimum yang telah ditetapkan (Moeljatno, 2015). Struktur tersebut memberikan ruang terbatas bagi hakim untuk melakukan individualisasi pidana berdasarkan kondisi khusus masing-masing kasus. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun ketentuan pidana yang rigid dalam KUHP tidak memberikan fleksibilitas yang memadai untuk mengakomodasi nilai-nilai tersebut. KUHP baru yang disahkan pada tahun 2023 telah memberikan ruang yang lebih luas bagi individualisasi pidana melalui konsep *rechterlijk pardon* dalam Pasal 54 ayat (2), namun implementasinya masih memerlukan peraturan pelaksanaan dan perubahan paradigma di kalangan penegak hukum.

Implementasi konsep *rechterlijk pardon* dalam konteks keindonesiaan memiliki landasan filosofis yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2019). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung dimensi moral dan spiritual yang menghendaki adanya belas kasihan serta pengampunan dalam penegakan hukum. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut setiap kebijakan negara, termasuk penjatuhan pidana, untuk menghormati martabat kemanusiaan. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengamanatkan agar keadilan dipahami tidak hanya secara formal-prosedural tetapi juga secara substantif-material. Dari perspektif komparatif, penerapan konsep *rechterlijk pardon* di Belanda telah meningkatkan legitimasi sistem peradilan dan mengurangi tingkat residivisme (Tak, 2008).

Implementasi konsep *rechterlijk pardon* dalam sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan struktural dan kultural. Secara struktural, sistem hukum Indonesia yang berada dalam transisi dari paradigma legalistik-positivistik menuju paradigma responsif memerlukan reformasi regulasi (Rahardjo, 2009). Secara kultural, resistensi terhadap konsep pemaafan dalam hukum pidana masih terdapat di sebagian kalangan masyarakat dan penegak hukum yang mempertahankan pandangan bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan pidana setimpal tanpa mempertimbangkan konteks dan kondisi khusus yang melatarbelakangi perbuatan (Arief, 2020). Isu transparansi dan akuntabilitas juga menjadi tantangan karena

pemberian kewenangan yang luas kepada hakim untuk memberikan pemaafan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur dengan mekanisme kontrol yang memadai (Reksodiputro, 2021). Implementasi konsep ini memerlukan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dari perspektif akademik, berbagai simposium dan konferensi ilmiah telah mengangkat tema *rechterlijk pardon* sebagai bagian dari diskusi pembaruan hukum pidana Indonesia (2023), namun literatur akademik yang membahas adaptasi konsep tersebut dalam sistem hukum Indonesia masih terbatas. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan praktis di lapangan dan dukungan teoretis dari dunia akademik. Penelitian tentang implementasi konsep *rechterlijk pardon* dalam konteks keindonesiaan diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia sekaligus masukan praktis bagi reformasi sistem peradilan pidana, dengan mengintegrasikan nilai universal keadilan dan kemanusiaan dengan kearifan lokal Indonesia untuk merumuskan model putusan hakim yang memenuhi aspek kepastian hukum dan mencerminkan keadilan substantif.

Meskipun konsep *rechterlijk pardon* telah diadopsi ke dalam KUHP Nasional melalui Pasal 54 ayat (2), penelitian sebelumnya belum membahas secara komprehensif tentang landasan konstitusional dan filosofis *rechterlijk pardon* dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, serta belum merumuskan model konseptual putusan pemaafan hakim yang mengintegrasikan dimensi keadilan dan kemanusiaan secara operasional. Penelitian-penelitian terdahulu seperti Herista dan Barlian (2020), Syakir dan Sujarwo (2023), serta Wicaksono et al. (2025) lebih banyak membahas *rechterlijk pardon* dari aspek kebijakan hukum pidana atau perbandingan normatif, namun belum secara mendalam mengkaji bagaimana nilai-nilai keindonesiaan menjadi basis filosofis bagi putusan pemaafan hakim yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Kesenjangan (*gap*) inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana landasan konstitusional dan filosofis konsep *rechterlijk pardon* dalam konteks nilai-nilai keindonesiaan? (2) Bagaimana model konseptual putusan pemaafan hakim yang mengintegrasikan dimensi keadilan dan kemanusiaan berdasarkan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bahan pustaka dengan mengandalkan data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, disertasi, dan doktrin hukum yang relevan dengan konsep *rechterlijk pardon*, keadilan, dan kemanusiaan dalam hukum pidana. Ketiga, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk

mengkaji konsep-konsep nilai keindonesiaan yang melandasi keberlakuan hukum pidana di Indonesia, lebih khusus dilakukan penelaahan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara guna mendekatkan kajian pada objek serta hasil yang dituju yakni sebuah putusan pemaafan hakim yang berdimensi adil dan berkemanusiaan. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan penerapan konsep *rechterlijk pardon* dalam sistem hukum Belanda sebagai negara asal konsep tersebut dengan rencana implementasinya dalam sistem hukum Indonesia, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang adaptasi yang diperlukan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat teknik. Pertama, teknik interpretasi digunakan untuk menafsirkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional beserta konteks filosofis dan konstitusionalnya. Kedua, teknik analisis sistematis digunakan untuk menempatkan ketentuan *rechterlijk pardon* dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia secara keseluruhan, termasuk hubungannya dengan ketentuan-ketentuan lain dalam KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait. Ketiga, teknik analisis gramatikal digunakan untuk menganalisis makna kata dan frasa dalam rumusan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional secara bahasa. Keempat, teknik analisis konseptual digunakan untuk mengkaji dan merumuskan konsep-konsep kunci seperti keadilan, kemanusiaan, dan pemaafan hakim dalam konteks nilai-nilai keindonesiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permaafan Hakim Dalam Konteks Ke-Indonesiaan

Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional tidak bisa dilepaskan dari kesadaran filosofis bangsa Indonesia. Bagi kalangan yang memiliki pengetahuan tentang sistem hukum di Indonesia, menyadari betul bahwa pembentukan suatu hukum sepantasnya harus mengacu atau berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Ariyad & Islamy, 2022). Kedua landasan normatif ini merupakan norma dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks pembentukan hukum, selain terhadap kedua landasan normatif tersebut juga diharuskan bersumber atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau diharuskan harmonis dengan ketentuan hukum yang setingkat dan masih berlaku (Luthfi, 2019). Tanpa kecuali ketentuan tentang *rechterlijk pardon* atau permaafan hakim yang diatur dalam KUHP Nasional juga diharuskan bersumber atau mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana objek dalam penelitian ini.

a. Landasan Kontitusional

Landasan konstitusional *rechterlijk pardon* dalam sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa prinsip fundamental yang tercantum dalam UUD 1945. Prinsip pertama adalah prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" (Marbun, 2014). Konsep negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental, yang menjadi rujukan Indonesia, tidak hanya menekankan pada supremasi hukum dalam arti formal, tetapi juga pada pencapaian keadilan material yang mempertimbangkan kondisi konkret masyarakat (Ridlwani, 2014; Sari et al., 2024). Dalam konteks negara hukum, *rechterlijk pardon* dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa penerapan hukum tidak bersifat kaku dan mekanis, tetapi tetap mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa negara hukum Indonesia bukan hanya negara yang berdasarkan hukum (*government by law*), tetapi juga negara hukum yang berkeadilan (Sari et al., 2024). Prinsip ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi hukum yang

tidak hanya berdasarkan pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum yang lebih luas.

Prinsip kedua yang menjadi landasan konstitusional *rechterlijk pardon* adalah prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila dan dipertegas dalam berbagai pasal UUD 1945. Keadilan sosial dalam konteks Indonesia tidak hanya dipahami sebagai keadilan distributif dalam bidang ekonomi, tetapi juga mencakup keadilan dalam penegakan hukum (Hariyanto, 2015; Usman, 2020). Hal ini berarti bahwa sistem peradilan pidana harus dapat mengakomodasi kondisi-kondisi sosial yang berbeda dan memberikan perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi konkret masing-masing individu. Prinsip ketiga adalah prinsip perlindungan hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan konstitusional yang kuat setelah amendemen UUD 1945. Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan konstitusional terhadap berbagai hak fundamental, termasuk hak untuk mendapat perlakuan yang adil dalam proses peradilan (Rahmatullah, 2020). Dalam konteks *rechterlijk pardon*, prinsip perlindungan HAM memberikan landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan dampak putusan pidana terhadap hak-hak fundamental terdakwa, tanpa mengabaikan hak-hak korban dan masyarakat.

Pasal 28D UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal ini merupakan bagian dari jaminan hak asasi manusia yang fundamental dalam UUD 1945 dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum (Siregar, 2016; Siringoringo, 2022). Pasal 28I UUD 1945 dengan jelas menegaskan bahwa hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kedua pasal ini mempertegas bahwa di hadapan hukum, setiap individu berhak untuk diakui posisinya tanpa melihat latar belakangnya serta pentingnya keadilan ditegakkan. Konkritnya apa yang telah ditegaskan dalam konstitusi tersebut, ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan secara organis.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Pasal ini menekankan pentingnya hakim dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam proses peradilan. Hakim tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat (Khasanah & Lumbanraja, 2022; Sulistio et al., 2025). Hakim harus memahami konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tempat dimana perkara yang sedang diadili tersebut terjadi, sehingga pentingnya bagi hakim untuk menggali informasi dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat setempat, termasuk nilai adat dan budayanya (Rumadan, 2017). Dengan pemahaman atas nilai-nilai tersebut, hakim diharapkan dapat menghindari putusan yang dianggap diskriminatif atau tidak adil. Secara keseluruhan, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan peran hakim sebagai penegak hukum tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat demi mencapai keadilan yang sejati.

b. Nilai-Nilai Ke-Indonesiaan

Pentingnya memahami nilai-nilai yang memuat falsafah yang mencerminkan karakter kepribadian dan kondisi bangsa Indonesia adalah sebuah keharusan. Dalam konteks ini menunjukkan betapa pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan juga sebagai dasar

falsafah negara Indonesia. Perumusan dan penetapan suatu peraturan sebagai bentuk penyelenggaraan negara niscayanya mengacu pada berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila (Hasan et al., 2024; Maulida et al., 2023). Hal ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, sebab Pancasila adalah ideologi negara dan juga merupakan pandangan hidup (*way of life*) bangsa Indonesia dalam hal menjadi penunjuk arah semua bentuk kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan bernegara (ALW, 2020). Wujud eksistensi Pancasila secara yuridis sebagai dasar cita perumusan hukum di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Ketentuan ini dinilai sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yang memposisikan Pancasila sebagai landasan dan ideologi negara sekaligus falsafah negara. Artinya, semangat Pancasila harus benar-benar tercurahkan dalam seluruh sistem hukum Indonesia baik dalam struktur, kultur, maupun dalam penegakannya. Terhadap uraian bahwa Pancasila sebagai basis nilai falsafah negara, maka diharapkan dengan peneguhan tersebut mampu mewujudkan setiap produk hukum nasional akan berdampak pada kemaslahatan hidup dan kehidupan rakyat Indonesia (Dedihasriadi & Nurcahyo, 2020; Susanto, 2017). Karenanya, Pancasila mesti mampu dijadikan sebagai paradigma sekaligus cita hukum dalam perumusan dan penetapan sistem hukum nasional (Tahir, 2023). Tanpa kecuali, ketentuan tentang *rechterlijk pardon* yang dimuat dalam KUHP Nasional sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (2) yang merupakan bagian dari upaya pembaharuan sistem hukum pidana nasional juga mestinya kental dengan kandungan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara dan sumber dari segala sumber hukum (Wicaksono et al., 2025).

Dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) ditegaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (Jatmiko, 2022; Meliala, 2020). Ketentuan ini sesungguhnya tidak bisa dibaca secara terpisah dengan ketentuan ayat (1) sebelumnya yang secara keseluruhan menjadi suatu bagian utuh tentang pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Jika dicermati ketentuan Pasal 54 ayat (2) ini secara khusus, secara praktis *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim harus mempertimbangkan kompleksitas berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi pelaku, tindak pidananya, hingga kondisi korban. Kompleksitas berbagai hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemaafan oleh hakim ini sesungguhnya dapat dikatakan sebagai wujud acuan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum pidana nasional yang dinilai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan selebihnya nilai keadilan.

2. Model Putusan Pemaafan Hakim Berkeadilan dan Berkemanusiaan

Filosofi pidana yang terkandung dalam KUHP Nasional menunjukkan terjadinya pergeseran dari retributive ke restoratif (Irmawanti & Arief, 2021; Rochaeti & Sutanti, 2018). Hal tersebut berimplikasi pada pidana tidak bisa lagi dipandang sebagai bentuk pembalasan melainkan lebih fokus pada pemulihan keseimbangan sosial serta mendahulukan kepentingan reintegrasi pelaku tindak pidana ke masyarakat. Selain itu, hal ini juga menandakan bahwa terjadinya evolusi dalam hukum pidana nasional dengan mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang sesuai dengan filosofi Pancasila (Ferdiles, 2019). Upaya penyesuaian dengan nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana falsafah Pancasila ini menunjukkan konteks keindonesiaan dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Dalam konteks putusan hakim berdasarkan konsep *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim yang dirumuskan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dengan hasil berupa sebuah putusan

hakim harus disesuaikan dengan ruang lingkup, waktu, sejarah, dan budaya yang ada di Indonesia, sehingga putusan hakim berupa pemaafan tersebut tidak sebatas mengaplikasikan norma tertulis saja tetapi benar-benar penerapan prinsip-prinsip yang melingkupi tatanan hukum Indonesia diantaranya nilai keadilan dan kemanusiaan yang benar-benar mendasari jalannya kehidupan berkebangsaan. Menindaklanjuti hal tersebut, dibutuhkan sebuah kerangka guna menjadi acuan oleh hakim untuk menghasilkan sebuah putusan hakim berupa pemaafan yang berkeadilan dan berkemanusiaan (R et al., 2024).

a. Kriteria Penerapan Permaafan Hakim

Memastikan bahwa penerapan *rechterlijk pardon* tidak bersifat subjektif dan arbiter, diperlukan kriteria objektif yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim. Secara yuridis ketentuan Pasal 54 ayat (2) telah memberikan beberapa batasan agar hakim dapat menjatuhkan putusan berupa pemaafan, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana atau terjadi kemudian, dan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.

- 1) Ringannya Perbuatan: Syarat ini oleh Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional tidak diberikan penjelasan lebih lanjut. Sehingga majelis hakim harus mampu menafsirkan ketentuan ini berikut menerapkannya secara bijaksana. Kriteria pertama ini berkaitan dengan sifat dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa bobot dari perbuatan pidana yang dilakukan tersebut harus sangat ringan dan/atau tidak menyebabkan akibat berupa kerugian yang besar terhadap korban (Barlian & Arief, 2017) (Syakir & Sujarwo, 2023). Putusan pemaafan hakim dalam mengimplementasikan syarat atau kriteria ini akan lebih tepat jika diterapkan pada tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian besar atau tidak bersifat sistematis. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan karena terpaksa atau dalam situasi yang sangat mendesak juga dapat dipertimbangkan untuk diputus pemaafan.
- 2) Keadaan Pribadi Pelaku: Selain berkaitan dengan sikap batin atau *mensrea* sebagai salah satu syarat mutlak pertanggungjawaban pidana, kriteria keadaan pribadi pelaku ini sangat berkaitan dengan riwayat atau *track record* terdakwa. Majelis hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana (*first offender*) dan memiliki rekam jejak yang baik dalam masyarakat sehingga terdakwa benar-benar dipilih menjadi kandidat yang akan diputus pemaafan (Barlian & Arief, 2017; Jatmiko, 2022). Selain itu juga jika dikaitkan dengan kriteria keadaan pribadi pelaku maka dapat ditemukan beberapa kriteria misalnya umur dari pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, keadaan sosial dan kemampuan secara ekonomi pelaku. Sebaliknya jika ternyata terdakwa memiliki riwayat melakukan tindak pidana berulang kali (*recidivist*), maka rasanya kurang tepat jika terdakwa dijadikan kandidat untuk diputus pemaafan.
- 3) Keadaan pada Waktu Dilakukan Tindak Pidana atau yang Terjadi Kemudian: Kriteria ketiga ini dapat terlihat ketika terdakwa dalam proses pemeriksaan pasca dilakukannya tindak pidana benar-benar menunjukkan penyesalan yang tulus, berupaya untuk memperbaiki kesalahan yang diakibatkan, serta menunjukkan itikad baik untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hal-hal yang disebutkan ini dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan *rechterlijk pardon* (HANANTA, 2018; Yuliawati, 2021). Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai kriteria adalah keadaan dan/atau kesadaran terdakwa untuk memberikan ganti rugi kepada korban atau melakukan tindakan-tindakan positif lainnya. Keadaan yang disebutkan sebelumnya lebih menunjukkan pada keadaan yang terjadi setelah dilakukan tindak pidana atau yang terjadi kemudian. Keadaan yang menunjukkan pada waktu dilakukan tindak pidana untuk dapat diterapkan *rechterlijk pardon* diantaranya berkaitan dengan tindak pidana tersebut apakah dilakukan dengan rencana ataukah tidak, serta berkaitan dengan cara dan waktu dilakukannya tindak pidana.

- 4) Pertimbangan Segi Keadilan dan Kemanusiaan: Secara yuridis, perumusan kriteria keempat ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional memiliki sifat visioner. Dalam kriteria ini hakim benar-benar diharapkan mengedepankan subjektivitasnya berdasar pengetahuan dan kebijaksanaannya untuk menilai kandungan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan terhadap pelaku tindak pidana. Melalui kriteria ini Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional benar-benar memposisikan keadilan dan kemanusiaan di atas kepastian hukum. (Bahri, 2024; Barlian & Arief, 2017) Hal tersebut juga sesungguhnya ditegaskan dalam Pasal 53 bahwa dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Pada ayat (2) Pasal *a quo* ditentukan bahwa jika dalam menegakkan hukum dan keadilan tersebut terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan.

Menurut hemat penulis, dari keempat kriteria yang telah ditentukan secara yuridis dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional tersebut, kriteria keempat perlu dilakukan pendalaman dalam hal penerapan *rechterlijk pardon*. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, *rechterlijk pardon* memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan yang mungkin tidak tertangkap secara rigid dalam ketentuan hukum tertulis. Penerapan *rechterlijk pardon* memerlukan keseimbangan yang sangat halus antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tetap dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan yang mungkin tidak terakomodasi secara optimal jika hanya mengikuti ketentuan hukum secara kaku. Inilah yang menjadi tantangan utama dalam merumuskan model putusan hakim yang ideal dalam penerapan *rechterlijk pardon*.

Meskipun *rechterlijk pardon* menawarkan fleksibilitas yang diperlukan dalam pemidanaan, terdapat potensi penyalahgunaan yang harus diantisipasi secara serius. Pertama, risiko subjektivitas berlebihan dapat muncul ketika kriteria penerapan *rechterlijk pardon* yang bersifat terbuka memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas kepada hakim, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar hakim yang menangani kasus serupa. Paulina dan Zulfa (2024) mengingatkan bahwa tanpa pedoman penerapan yang jelas dan terukur, *rechterlijk pardon* dapat berubah menjadi instrumen yang kontraproduktif terhadap tujuan kepastian hukum yang juga menjadi salah satu pilar negara hukum Indonesia. Kedua, risiko ketidakpastian hukum menjadi semakin nyata apabila *rechterlijk pardon* diterapkan tanpa standar yang konsisten, karena masyarakat akan kesulitan memprediksi konsekuensi hukum dari suatu perbuatan pidana, yang pada gilirannya dapat melemahkan fungsi pencegahan (deterrence) dari hukum pidana itu sendiri. Ketiga, potensi penyalahgunaan wewenang juga tidak dapat diabaikan, mengingat kewenangan diskresi yang besar tanpa mekanisme kontrol yang memadai dapat membuka ruang bagi praktik-praktik koruptif dalam lembaga peradilan (Reksodiputro, 2021).

Dalam perspektif perbandingan hukum, pengalaman Belanda sebagai negara asal konsep *rechterlijk pardon* memberikan pelajaran berharga. Dalam sistem hukum Belanda, *rechterlijk pardon* diatur dalam Pasal 9a Wetboek van Strafrecht yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana (*schuldigverklaring zonder oplegging van straf*) (Saputro, 2016; Yuliawati, 2021). Tak (2008) mencatat bahwa penerapan *rechterlijk pardon* di Belanda didasarkan pada pertimbangan bahwa pemidanaan tidak selalu merupakan respons yang tepat terhadap setiap tindak pidana, dan bahwa hakim harus memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang meringankan. Berbeda dengan Belanda yang telah memiliki tradisi panjang dalam penerapan konsep ini dan didukung oleh yurisprudensi yang mapan, Indonesia masih berada

pada tahap awal adopsi konsep *rechterlijk pardon* melalui KUHP Nasional yang baru akan berlaku efektif pada tahun 2026. Perbedaan konteks budaya hukum, tingkat independensi peradilan, serta mekanisme pengawasan hakim antara Belanda dan Indonesia menuntut adaptasi yang cermat agar konsep *rechterlijk pardon* dapat berfungsi secara optimal dalam sistem hukum Indonesia. Di Belanda, konsistensi penerapan dijamin oleh mekanisme kasasi yang kuat dan tradisi *preseden* yang meskipun tidak mengikat secara formal, namun sangat dihormati dalam praktik peradilan, sementara di Indonesia mekanisme serupa masih perlu diperkuat (Butt, 2018)..

Temuan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan kontribusi yang lebih komprehensif. Penelitian Herista dan Barlian (2020) telah membahas *rechterlijk pardon* dalam kebijakan dan penerapan pidana Indonesia namun belum mengeksplorasi secara mendalam landasan filosofis Pancasila sebagai basis nilai bagi pemaafan hakim. Penelitian Firmansyah et al. (2024) yang melakukan studi perbandingan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih berfokus pada politik hukum pidana, tanpa merumuskan model konseptual putusan yang mengintegrasikan dimensi keadilan dan kemanusiaan. Sementara itu, Wicaksono et al. (2025) mengkaji *rechterlijk pardon* sebagai penyeimbang asas legalitas, namun tidak secara khusus membangun kerangka model putusan berkeadilan dan berkemanusiaan. Sugiharto et al. (2024) menganalisis metode penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif *rechterlijk pardon*, tetapi pendekatan mereka lebih bersifat prosedural dan kurang menyentuh aspek substansial tentang bagaimana nilai-nilai keindonesiaan diintegrasikan ke dalam putusan pemaafan hakim. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan model konseptual yang secara eksplisit mengaitkan kriteria penerapan *rechterlijk pardon* dengan dimensi keadilan dan kemanusiaan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Keadilan dalam konteks *rechterlijk pardon* harus dipahami sebagai keadilan yang bersifat multidimensional. Tidak hanya keadilan prosedural yang menekankan pada ketaatan terhadap prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga keadilan substantif yang mempertimbangkan hasil akhir dari suatu putusan terhadap keadaan konkret yang dihadapi oleh terdakwa. Keadilan distributif juga menjadi pertimbangan penting, yaitu bagaimana sanksi atau konsekuensi hukum didistribusikan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi personal terdakwa (Sugiharto et al., 2024). Dalam konteks yang lebih luas, keadilan dalam *rechterlijk pardon* juga harus mempertimbangkan keadilan restoratif, yaitu bagaimana putusan tersebut dapat memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan. Ini bukan hanya tentang memberikan hukuman yang setimpal, tetapi juga tentang bagaimana putusan tersebut dapat memberikan pelajaran bagi terdakwa, memberikan kepuasan moral bagi korban dan masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang (Armansyah, 2025).

Keadilan dalam penerapan *rechterlijk pardon* juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Artinya, ringannya sanksi atau pengampunan yang diberikan harus proporsional dengan berbagai faktor yang meringankan, seperti kondisi personal terdakwa, motivasi melakukan tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, serta upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Proporsionalitas ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa penerapan *rechterlijk pardon* tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain, termasuk korban dan masyarakat luas (Wicaksono et al., 2025). Sementara aspek kemanusiaan dalam penerapan *rechterlijk pardon* merefleksikan pengakuan bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak-hak fundamental yang harus dihormati, bahkan dalam konteks sistem peradilan pidana. Kemanusiaan dalam konteks ini tidak berarti memberikan toleransi berlebihan terhadap tindak pidana, melainkan memberikan ruang untuk mempertimbangkan

kondisi-kondisi khusus yang mungkin mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami atau mengendalikan tindakannya (Ningtia & Shofa, 2024).

Pertimbangan kemanusiaan dapat mencakup kondisi psikologis terdakwa, seperti adanya gangguan mental yang tidak sampai pada tingkat yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi cukup signifikan untuk mempengaruhi kemampuan pertimbangannya. Kondisi sosial ekonomi yang memaksa seseorang melakukan tindak pidana juga dapat menjadi pertimbangan kemanusiaan, meskipun hal ini harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan justifikasi yang berlebihan terhadap tindak pidana. Aspek kemanusiaan juga mencakup pertimbangan terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh putusan pidana terhadap kehidupan terdakwa dan keluarganya. Misalnya, jika terdakwa adalah pencari nafkah utama dalam keluarga yang memiliki tanggungan anak-anak atau orang tua yang sudah lanjut usia, maka pertimbangan kemanusiaan dapat mengakomodasi situasi ini tanpa mengabaikan aspek keadilan. Namun, pertimbangan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.

b. Model Putusan Permaafan Hakim

Model putusan hakim yang ideal dalam penerapan *rechterlijk pardon* harus dimulai dengan analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim harus secara sistematis mengidentifikasi dan menganalisis semua faktor yang relevan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Analisis ini harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang tidak relevan dengan aspek keadilan dan kemanusiaan. Dalam menyusun putusan, hakim harus secara eksplisit menjelaskan mengapa *rechterlijk pardon* dianggap tepat untuk diterapkan dalam kasus tersebut. Penjelasan ini harus mencakup analisis terhadap aspek keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar pertimbangan. Hakim juga harus menjelaskan bagaimana putusan tersebut tetap sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan efek jera, dan memulihkan keseimbangan sosial (Irmawanti & Arief, 2021; Setyawan & Kurniawan, 2021).

Putusan juga harus mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. Meskipun terdakwa mendapat pengampunan atau sanksi yang lebih ringan, putusan harus tetap memberikan pengakuan terhadap penderitaan korban dan menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dibenarkan (Saputro, 2016). Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara aspek kemanusiaan terhadap terdakwa dan keadilan bagi korban. Dalam menerapkan *rechterlijk pardon*, hakim harus mempertimbangkan proporsi antara tindak pidana yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan. Proporsi ini tidak hanya dilihat dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Artinya, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya berapa lama sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga jenis sanksi yang paling tepat untuk mencapai tujuan pemidanaan (Paulina & Zulfa, 2024).

Keseimbangan antara aspek keadilan dan kemanusiaan juga harus tercermin dalam pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan. Hakim harus menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan aspek kemanusiaan terhadap terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi korban dan masyarakat (Barlian & Arief, 2017; Samosir, 2019). Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi alternatif yang tetap memiliki efek pencegahan dan pemulihan (Rizani et al., 2023). Keseimbangan juga harus tercermin dalam cara hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang ada. Faktor-faktor yang memberatkan tidak boleh diabaikan begitu saja, tetapi harus dipertimbangkan secara proporsional dengan faktor-faktor yang meringankan. Hakim harus dapat menunjukkan bahwa

meskipun ada faktor-faktor yang memberatkan, faktor-faktor yang meringankan lebih dominan sehingga *rechterlijk pardon* dapat diterapkan.

Model putusan hakim yang ideal dalam penerapan *rechterlijk pardon* juga harus mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan dari penerapan *rechterlijk pardon* tercapai. Monitoring dapat dilakukan dengan cara memantau perilaku terdakwa setelah mendapat pengampunan atau sanksi yang lebih ringan. Jika terdakwa menunjukkan perbaikan perilaku dan tidak mengulangi tindak pidana, maka penerapan *rechterlijk pardon* dapat dianggap berhasil. Evaluasi juga harus dilakukan terhadap dampak putusan terhadap korban dan masyarakat. Apakah putusan tersebut dapat memberikan kepuasan moral bagi korban dan masyarakat, atau justru menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Evaluasi ini penting untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penerapan *rechterlijk pardon* di masa mendatang.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, penelitian ini merumuskan model konseptual putusan pemaafan hakim yang berdimensi keadilan dan kemanusiaan sebagai berikut. Model ini terdiri dari empat tahap yang saling terintegrasi. Tahap pertama adalah tahap verifikasi yuridis, di mana hakim memastikan bahwa kasus yang dihadapi memenuhi kriteria objektif yang ditetapkan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian. Tahap kedua adalah tahap penilaian keadilan substantif, di mana hakim melakukan analisis mendalam terhadap dimensi keadilan prosedural, distributif, dan restoratif dengan mempertimbangkan kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat secara proporsional. Tahap ketiga adalah tahap evaluasi kemanusiaan, di mana hakim menilai kondisi-kondisi khusus yang bersifat humanis seperti kondisi psikologis, sosial ekonomi, dan dampak pemidanaan terhadap kehidupan terdakwa dan keluarganya dengan tetap menghormati hak-hak korban. Tahap keempat adalah tahap formulasi putusan, di mana hakim menyusun putusan yang secara eksplisit memuat pertimbangan keadilan dan kemanusiaan, kesesuaian dengan tujuan pemidanaan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-putusan. Model konseptual empat tahap ini merupakan kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan oleh penelitian ini sebagai kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum pidana Indonesia, khususnya dalam operasionalisasi konsep *rechterlijk pardon* yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *rechterlijk pardon* memiliki landasan konstitusional dalam UUD 1945 melalui prinsip negara hukum, keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana tercermin dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Penerapannya harus mengedepankan keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan melalui pertimbangan objektif terhadap karakter tindak pidana, kondisi dan rekam jejak terdakwa, serta dampaknya bagi korban dan masyarakat, disertai alasan putusan yang akuntabel dan mekanisme evaluasi. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan memperkuat dasar filosofis dan konstitusional *rechterlijk pardon*, secara konseptual dengan menawarkan model empat tahap putusan pemaafan hakim, dan secara praktis sebagai acuan penyusunan pedoman penerapan oleh Mahkamah Agung serta pengembangan pelatihan hakim. Ke depan, diperlukan penelitian empiris, komparatif, dan evaluatif mengenai efektivitas model tersebut, kesiapan infrastruktur peradilan, serta persepsi masyarakat terhadap implementasi *rechterlijk pardon* setelah KUHP Nasional berlaku efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- ALW, L. T. (2020). REINFORCEMENT OF PANCASILA AS A PHILOSOPHY OF REGULATION-MAKING. *Diponegoro Law Review*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.14710/dilrev.5.1.2020.67-76>
- Amir, M. S. (1997). *Adat Minangkabau: Pola dan tujuan hidup orang Minang*. Mutiara Sumber Widya.
- Arief, B. N. (2020). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Ariyad, F., & Islamy, A. (2022). Pemaafan Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia : Pespektif Falsafah Pancasila. *HUNILA Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 1(1), 18. <https://doi.org/10.53491/hunila.v1i1.308>
- Armansyah, A. (2025). Judicial Pardon and Restorative Justice: Towards Corrective Sentencing in the Indonesian Criminal Law System. *Kosmik Hukum*, 25(3), 643. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i3.28358>
- Bahri, R. A. (2024). Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Jurnal Mahalisan*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.70837/m6wxns71>
- Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *LAW REFORM*, 13(1), 28. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>
- Butt, S. (2018). Judicial Reasoning and Review in the Indonesian Supreme Court. *Asian Journal of Law and Society*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.1017/als.2018.26>
- Daud, B. S., & Awaluddin, A. (2021). Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 27. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4334>
- Dedihasriadi, L. O., & Nurcahyo, E. (2020). Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 142. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p10>
- Farikhah, M. (2018). Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0104.81-92>
- Ferdiles, L. (2019). Reformasi Hukum dalam Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Nasional. *Lex Publica*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.25-31>
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuan Pidana / Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 87. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>
- Hariyanto, H. (2015). Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1982>
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara.*, 2(2), 138. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>
- Herista, A. D. P., & Barlian, A. E. A. (2020). RECHTERLIJK PARDON DALAM KEBIJAKAN DAN PENERAPAN PIDANA INDONESIA. *PRANATA HUKUM*, 15(2), 132. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.225>

- Indonesia-Undang-Undang. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Andalas University Repository* (Andalas University). http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=96203
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Jatmiko, S. (2022). Rechterilijke Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Hermeneutika Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6774>
- Kaelan. (2019). *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. Paradigma.
- Kasiyati, S. (2020). Law Enforcement in Indonesia in Perspective of Transcendental Legal Justice Paradigm. *Journal of Transcendental Law*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.23917/jtl.v2i2.11855>
- Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 232. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>
- Kompas. (2009). Nenek Minah divonis 1 bulan 15 hari penjara. *Kompas.Com*.
- Luthfi, A. (2019). Tasks of the Drafter of Legislation in Forming Regional Regulations (Study of the Implementation of Government Regulation Number 59 of 2015). *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 1(2), 101. <https://doi.org/10.15294/islrev.v1i2.38427>
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran*, 1(3), 558. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8>
- Masyhar, A. (2019). *Menghilirkan ilmu hukum (pidana) berketuhanan*. BPFH UNNES.
- Maulida, S. Z., Xavier, M., & Elliot, M. (2023). The Essence of Pancasila as the Foundation and Ideology of the State: The Values of Pancasila. *International Journal of Educational Narratives*, 1(2), 84. <https://doi.org/10.55849/ijen.v1i2.303>
- Meliala, N. C. (2020). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 551. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>
- Moeljatno. (2015). Asas-asas Hukum Pidana. *Andalas University Repository* (Andalas University). http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=10646
- Muladi. (2020). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Undip.
- Mulder, N. (1985). Pribadi dan masyarakat di Jawa : penjelajahan mengenai hubungannya, Yogyakarta, 1970-1980. In *Sinar Harapan eBooks*. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA21094640>
- Ningtia, A. D., & Shofa, A. (2024). Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana. *Risalah Hukum*, 20(1), 33. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1372>
- R, A. T. F., Rachman, A. A., & Yastisya, A. (2024). Criminal Law Politics of Rechterlijk Pardon Concept (Comparative Study the New Criminal Code and Juvenile Justice System Law). *Veteran Law Review*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.35586/velrev.v7i1.6606>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *ADALAH*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>

- Reksodiputro, M. (2021). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. Pustaka Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Remmelink, J. (2003). Hukum pidana: komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. In *Gramedia Pustaka Utama eBooks* (Vol. 2003, Issue 2003, p. 1). <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/hukum-pidana-komentar-atas-pasal-pasal-terpenting-dari-kitab-undang-undang-hukum-pidana-belanda-dan-padanannya-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-indonesia-jan-remmelink-26480.html>
- Ridlwan, Z. (2014). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>
- Rizani, R., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory.*, 1(4), 567. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.179>
- Rochaeti, N., & Sutanti, R. D. (2018). Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 47(3), 198. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.198-214>
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6 (1), 69. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>
- Samosir, S. S. M. (2019). Penerapan Penggunaan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Konteks Pencapaian Keadilan. *JURNAL SUPREMASI*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.790>
- Saputro, A. A. (2016). Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 61. <https://doi.org/10.22146/jmh.15867>
- Sari, N. W., Ekawati, D., Prayitno, I. H., Munalar, S. S., & Purgito, P. (2024). Impartial Law Enforcement By The Indonesian Criminal Justice System In The Civil Law System. *Nagari Law Review*, 7(3), 544. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.544-554.2024>
- Setyawan, V. P., & Kurniawan, I. D. (2021). The Urgence Of Rechterlijk Pardon Regulation In Criminal Law Renewal. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 643. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i2.638>
- Siregar, R. E. A. A. (2016). Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM. *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 35. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326>
- Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara. *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION*, 111. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>
- Sugiharto, G., Sari, M. J., Anggraeny, K. D., & Muhammadi, F. (2024). Analysis Of Legal Discovery Methods By Judges In Rechterlijk Pardon's Perspective to Solve Criminal Cases. *Jurnal Jurisprudence*, 1. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i1.4397>
- Sulistio, R., Nurjaya, I. N., & Madjid, A. (2025). The Living Law in Judicial Decisions: Formulation and Implications of the National Criminal Code. *Jurnal Dinamika Hukum*, 25(1), 70. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2025.25.1.15469>

- Suparlan, P. (2004). *Masyarakat dan kebudayaan perkotaan: perspektif antropologi perkotaan*. <http://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=28733>
- Susanto, S. (2017). Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial Berbangsa Dan Bernegara. *JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 44. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1634>
- Tahir, E. (2023). Pemaknaan Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Yustitia*, 9(2), 133. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.194>
- Tak, P. J. P. (2008). The Dutch criminal justice system : third edition. *Data Archiving and Networked Services (DANS)*. <http://resolver.tudelft.nl/uuid:a97c24fe-07f8-4fad-b845-09f2abfaaf0b>
- Universitas Indonesia. (2023). *Proceedings of International Conference in Criminal Law Reform*.
- Usman, A. (2020). Role of Indonesian Constitutional Court in Strengthening Welfare State and the Rule of Law. *Lex Publica*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.58829/lp.7.1.2020.11-27>
- Utari, I. S. (2018). *Etika dan moral Pancasila dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. BPFH UNNES.
- Vergouwen, J. C. (2004). Masyarakat dan hukum adat Batak Toba. In *Andalas University Repository (Andalas University)*. Andalas University. http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=126796
- Wicaksono, B. S., Ismansyah, I., & Elda, E. (2025). Rechterlijke Pardon sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2658. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4.1574>
- Yuliawati, I. (2021). Comparison of Rechterlijk Pardon Concept on 2019 Criminal Code Draft and Article 70 Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(4), 603. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i4.48368>